



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO**

Nomor : 10

Tahun 2006

Nomor 10 Seri C

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 14 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mengendalikan pencemaran air perlu pengaturan terhadap pembuangan limbah cair yang masuk ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum;
- b. bahwa pengaturan terhadap pembuangan limbah cair tersebut dilaksanakan dengan ketentuan harus diolah terlebih dahulu sampai batas Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan, baru dapat dibuang ke sumber-sumber air dan/ atau perairan umum;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dengan ketentuan mengenai Izin Pembuangan Limbah Cair dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Tahun 1926, Staatsblad 1926 : 226);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Nomor 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3595);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH
CAIR .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.

6. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
8. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Hukum, Badan Sosial dan perorangan untuk menggunakan sumber-sumber air dan atau perairan umum sebagai tempat pembuangan limbah cair dari kegiatan usahanya setelah memenuhi Baku Mutu yang ditetapkan.
9. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang dibuang ke sumber-sumber air dan atau perairan umum dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
10. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
11. Kualitas air adalah sifat-sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lain di dalam air.
12. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah seperti sungai, danau dan waduk.
13. Perairan umum adalah tempat-tempat dan badan-badan air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah jaringan kedap air dari inlet sampai dengan outlet yang dipergunakan untuk mengelola limbah cair baik dengan perlakuan kimia maupun secara biologi sampai menghasilkan limbah cair yang bisa ditolelir oleh komponen lingkungan.

15. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
16. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah sisa suatu dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dipungut retribusi atas izin yang diberikan atau diterima.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin pembuangan limbah cair kepada setiap orang atau Badan Hukum yang kegiatannya menghasilkan limbah cair yang dibuang ke sumber-sumber air dan atau perairan umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan atau usaha yang dalam kegiatannya dapat menghasilkan limbah cair yang dibuang ke sumber-sumber air dan atau perairan umum.

BAB III PENGKOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-sumber Air dan atau Perairan Umum, diwajibkan untuk :

- a. Mencegah timbulnya pencemaran lingkungan;
- b. Tidak diperkenankan melakukan pengenceran;
- c. Mentaati Baku Mutu Limbah Cair sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan bentuk IPAL;
- e. Memiliki Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPAL) yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan secara teknis oleh instansi yang berwenang.
- f. Memiliki saluran pembuangan limbah cair yang telah ditetapkan secara teknis oleh Instansi yang berwenang;
- g. Memasang alat pengukur debit aliran limbah atau bangunan ukuran debit;
- h. Memberikan kesempatan dan bantuan kepada Aparat yang ditugaskan oleh Kepala Daerah untuk mengadakan pemeriksaan dan atau penelitian ditempat kegiatan Perusahaan;
- i. Membuat laporan triwulanan kegiatan kepada kepala daerah melalui dinas yang ditunjuk oleh kepala daerah.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan izin pembuangan limbah cair;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan kepada Dinas/Instansi yang ditunjuk.

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan / usaha yang telah memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair;
- b. Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan / usaha, yang belum memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair;
- c. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan / usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair.

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Dinas/Instansi yang ditunjuk dalam rangka:

- a. Upaya pencegahan pencemaran dan perlindungan Sumber-sumber air, perairan umum;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian pencemaran air.

Pasal 10

Pendataan, Pencatatan dan Pengendalian Izin Pembuangan Limbah Cair dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Dinas/Instansi yang ditunjuk.

BAB VI

PERIZINAN DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air atau perairan umum, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki perizinan kegiatan atau usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memiliki Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL/Instansi yang berwenang bagi usaha atau kegiatan yang diharuskan membuat dokumen tersebut;
 - c. Peta Lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1: 5.000;
 - d. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan saluran pembuangan limbah akhir (outlet);
 - e. Pernyataan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair;
 - f. Pernyataan kesanggupan mengolah limbah cair sesuai dengan Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan;

- g. Pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan limbah yang dilengkapi dengan bangunan pengukur debit aliran limbah;
 - h. Surat Pernyataan untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan secara teknis;
 - i. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair.
- (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan atas nama pemohon hanya untuk satu titik lokasi pembuangan dalam satu sumber atau satu unit kegiatan usaha yang berlaku untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diterbitkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair.

Pasal 13

Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Kepala Daerah .

BAB VII

PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip Penetapan Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair didasarkan untuk menutupi biaya administrasi, pelayanan, pengawasan, pengendalian dan biaya pembinaan.

BAB VIII

PRINSIP PENERAPAN STRUKTUR DAN PENGKOLONGAN INDUSTRI

Pasal 15

- (1) Setiap orang, sekelompok orang atau badan yang mendapat izin sebagaimana dimaksud pasal 11 wajib membayar retribusi;
- (2) Penggolongan industri dan usaha yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Industri/Usaha	Golongan	Modal Kerja (Rp)
1.	Kecil	I II III IV	< 10 juta 10 juta s/d 25 juta 26 juta s/d 50 juta 51 juta s/d 200 juta
2.	Sedang		201 juta s/d 1 Milyar
3.	Besar		> 1 Milyar

BAB IX

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 15 ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Industri/Usaha	Golongan	Retribusi (Rp)
1.	Kecil	I II III IV	20.000,- 50.000,- 80.000,- 100.000,-

2.	Sedang		150.000,-
3.	Besar		200.000,-

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada Kas Daerah melalui bank dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- (3) Tanda bukti pembayaran diserahkan kepada Bendahara Penerima Dinas untuk dibukukan.

BAB XI

WAJIB DAFTAR ULANG

Pasal 18

- (1) Untuk pengawasan dan penyidikan lain, pengusaha wajib melakukan daftar ulang 1 (satu) tahun sekali terhitung tanda daftar ulang diterbitkan;
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Surat izin Pembuangan Limbah cair terdahulu;
 - b. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang ke perairan umum dari Laboratorium rujukan, pada bulan terakhir dan memenuhi Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) yang ditetapkan.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan / usaha dibidang industri, rumah sakit, rumah sakit bersalin, perhotelan, perusahaan, peternakan, rumah potong hewan, rumah potong unggas, pos kesehatan hewan (klinik hewan), dan kegiatan lainnya yang dalam kegiatannya dapat menimbulkan limbah cair, wajib mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber-sumber air dan atau perairan umum;
- (2) Setiap Orang atau Badan Hukum yang menimbulkan atau menyebabkan tercemarnya Sumber-sumber Air dan atau Perairan Umum sebagai akibat pembuangan limbahnya, berkewajiban melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan;
- (3) Biaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menjadi tanggung jawab orang atau Badan Hukum yang menimbulkan atau menyebabkan tercemarnya Sumber-sumber Air dan atau Perairan Umum;
- (4) Instansi yang berwenang, berkewajiban membimbing, membina dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 20

Pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan dan pengendalian pencemaran air pada sumber air dan atau Perairan Umum dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Izin Pembuangan Limbah Cair tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Kegiatan / Usaha berakhir;
 - b. Tidak melaksanakan daftar ulang untuk perpanjangan izin.
- (2) Izin pembuangan limbah cair dicabut apabila :
 - a. Tidak melakukan kegiatan operasional usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Izin dikeluarkan;
 - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran / kerusakan terhadap sumber-sumber Air dan atau Perairan Umum;
 - c. Melakukan pembuangan limbah cair melebihi ketentuan Baku Mutu Limbah Cair yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- (3) Apabila penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini melebihi jangka waktu dan tidak ada upaya perbaikan, maka izin dimaksud dicabut.

Pasal 23

Izin Pembuangan Limbah Cair dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, dalam hal kegiatan usaha:

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. Memperoleh izin dengan cara tidak sah.

Pasal 24

Setiap orang atau Badan Hukum yang didalam kegiatannya menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan kerusakan Sumber-sumber air dan atau perairan umum, memikul tanggung jawab serta berkewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak lain yang terlanggar haknya atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman dan sanksi Pidana Lainnya yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap orang atau Badan Hukum yang dalam kegiatan usahanya menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air dan atau perairan umum, dapat dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Tim, berupa :

- a. Penutupan atau penyegelan alat pengukur debit air, alat-alat atau bangunan pembuangan limbah cair yang bersangkutan;
- b. Pencabutan surat izin pembuangan limbah cair;
- c. Pancabutan surat izin operasional kegiatan/usaha yang bersangkutan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan umum dan merusak lingkungan diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak disahkannya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau Badan Hukum yang membuang limbah cair pada sumber-sumber air dan atau perairan umum harus sudah mengajukan izin.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 13 Nopember 2006
WALIKOTA METRO,
Cap/dto
LUKMAN HAKIM

Diundangkan di : Metro
Pada tanggal : 14 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
dto
SOMAD MURYADI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010069851

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro,


IKA PUSPARINI A J.SH.,MH.
Pembina
NIP.19800514 200212 2 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 14 TAHUN 2006**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

I. UMUM

1. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu kegiatan/usaha yang dibuang ke sumber-sumber air dan atau perairan umum dan di duga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Kemampuan kualitas lingkungan harus dijaga dan dilestarikan guna terjaganya sifat-sifat air dan kandungan makhluk, zat atau energi atau komponen lain di dalam air. Karena air dan/atau perairan umum merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sumber air dan perairan umum yang berada pada badan-badan air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan harus terjaga kualitasnya, untuk itu perlu adanya pembatasan-pembatasan pada setiap kegiatan/usaha yang melakukan proses pembuangan limbah cairnya.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menetapkan bahwa perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan Baku Mutu Lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Baku Mutu Lingkungan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya.

3. Selanjutnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/624/B.VII/HK/1995 tentang Baku Mutu Limbah cair di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung menetapkan kewajiban setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha dibidang industri, maka parameter kunci dan debit limbah cair yang diizinkan dibuang ke perairan umum adalah lebi kecil dan/atau sama dengan konsentrasi maksimum masing-masing parameter kunci dan debit aliran limbah cair yang ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2,

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengenceran adalah penambahan air pada limbah cair yang pekat yang akan dibuang ke perairan umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan upaya penertiban seluruh kegiatan/usaha yang belum memiliki Izin pembuangan limbah cair adalah dengan melakukan pendataan terlebih dahulu baru diberi pengarahan untuk mengajukan izin dan memenuhi persyaratannya, jika tidak dipenuhi akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari. Apabila tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan dan tidak ada upaya perbaikan, maka akan dilakukan penutupan usaha/kegiatan

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

